SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
8. Kondisi tertentu objek pajak adalah kondisi dimana objek pajak termasuk dalam kriteria yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau kondisi dimana objek pajak sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikenakan pajak dikarenakan kondisi diluar kemampuan subjek pajak dan/atau terkena bencana alam;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentu-kan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Kepala Dinas atas nama Bupati dan atas permohonan Wajib Pajak dapat:
   a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
   b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
   c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
   d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak, terkait dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(2) Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan permohonannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ketetapan tersebut diterima dan ditujukan kepada Kepala Dinas, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

(3) Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;

(4) Besarnya pengurangan/stimulus ketetapan pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilampiri dengan :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

(1) Permohonan pembatalan SPPT/SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif;

(2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT/ SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan:

   a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

   b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau

   c. dilampiri asli SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan pembatalan;

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:

   a) Wajib Pajak badan; atau

   b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

e. dokumen pendukung lainnya.

(3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan;

c. satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

d. dilampiri asli SPPT Yang dimohonkan pembatalan;

e. Dokumen pendukung lain;

f. diajukan melalui Peratin/Lurah setempat.

Pasal 5

(1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 4, tidak dianggap sebagai Surat Permohonan Wajib Pajak sehingga tidak dipertimbangkan.

(2) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(3) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Peratin/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

BAB III
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

(1) Kepala Dinas setelah menerima Surat Permohonan dari Wajib Pajak memberikan bukti penerimaan surat.

(2) Bukti penerimaan surat yang diberikan Kepala Dinas atau tanda pengiriman Surat Permohonan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat Permohonan bagi kepentingan Wajib Pajak.

Pasal 7

Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan penelitian sederhana lapangan atas objek pajaknya, maka petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian sederhana lapangan membuat Surat Pernyataan Penolakan Penelitian Sederhana Lapangan untuk ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.

(5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksa sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan.

Pasal 9

(1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memberi surat keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas atau Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas atau Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(5) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyebabkan terjadinya perubahan data dalam SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran, dan atas SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan baru tersebut tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 10

Bentuk formulir dalam rangka pelaksanaan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Sumber Lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

~~Agar~~ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung ~~B~~arat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*) NOMOR ..... (2) TANGGAL ..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administratif PBB Perdesaan Perkotaan yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Tahun Pajak ..... (9) yang diterima ..... (10) berdasarkan tanda terima nomor ..... (11) tanggal ..... (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan Perkotaan*) nomor ..... (13) tanggal ..... (14), perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif sebagaimana dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PERTAMA : Mengabulkan sebagian/seluruhnya/ menolak *) atas permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan:

a. Wajib Pajak :
   nama : ..... (17)
   NPWPD : ..... (18)
   alamat : ..... (19)
b. SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan Perkotaan *):
   nomor : ..... (20)
   tanggal : ..... (21)
c. Objek Pajak :
   NOP : ..... (22)
   alamat : ..... (23)
   desa/kelurahan *) : ..... (24)
   kecamatan : ..... (25)
   kabupaten/kota *) : ..... (26)
   sebesar : ..... % (27) (.....) (28)
   dari besarnya sanksi administratif

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. sanksi administratif Rp ..... (29)
b. besarnya pengurangan/penghapusan (..... % (30) X Rp ..... (31)) Rp ..... (32)
c. sanksi administratif setelah pengurangan/penghapusan *) Rp ..... (33)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Wajib Pajak;
2. Kepala Unit Pelaksana Tenis Daerah .....; (34)
3. Arsip.

Ditetapkan di ..... (35)
pada tanggal ..... (36)
a.n. Bupati Lampung Barat
Kepala Dinas *),

..... (37)
NIP ..... (38)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi nomor Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 2 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB
Angka 7 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 9 : diisi Tahun Pajak SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 15 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
Angka 20 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 22 : diisi dengan Nomor Objek Pajak
Angka 23 : diisi alamat objek pajak
Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
Angka 26 : diisi nama Kabupaten Lampung Barat
Angka 27 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administratif dengan angka
Angka 28 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administratif dengan huruf
Angka 29 : diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka
Angka 30 : diisi persentase pengurangan sanksi administratif dengan angka
Angka 31 : diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka

Angka 32 : diisi besarnya pengurangan atas sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka

Angka 33 : diisi besarnya sanksi administratif setelah pengurangan

Angka 34 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah atau unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 35 : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 36 : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 37 : diisi nama pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 38 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/ SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN *) NOMOR ..... (2) TANGGAL ..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Tahun Pajak ..... (9) yang diterima ..... (10) berdasarkan tanda terima nomor ..... (11) tanggal ..... (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) yang Tidak Benar nomor..... (13) tanggal ..... (14), perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*) NOMOR..... (15) TANGGAL..... (16)

PERTAMA : Mengabulkan sebagian/seluruhnya/Menolak*) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar :

a. Wajib Pajak :
   nama : ..... (17)
   NPWPD : ..... (18)
   alamat : ..... (19)
b. SPPT/SKPD/STPD PBB*):
   nomor : ..... (20)
   tanggal : ..... (21)
   Pajak yang Terutang : Rp .....(22)
c. Objek Pajak :
   NOP : ..... (23)
   alamat : ..... (24)
   desa/kelurahan *) : ..... (25)
   kecamatan : ..... (26)
   kabupaten/kota *) : ..... (27)

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp ..... (28) (.....) (29).

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	..... (30)	..... (31)	..... (32)	..... (33)	..... (38)
Menjadi	..... (34)	..... (35)	..... (36)	..... (37)	..... (39)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Lampung Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Lampung Barat ini disampaikan kepada :
1. Wajib Pajak;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... (40)

Ditetapkan di ..... (41)
pada tanggal ..... (42)
a.n. Bupati Lampung Barat
Kepala Dinas*),

..... (43)
NIP ..... (44)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar

Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak Perdesaan dan

Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar Perdesaan dan

Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar

Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak

Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak

Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT, SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka

Angka 23 : diisi alamat objek pajak

Angka 24 : diisi dengan Nomor Objek Pajak

Angka 25 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak

Angka 26 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak

Angka 27 : diisi nama Kota letak objek pajak

Angka 28 : diisi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang setelah pengurangan dengan angka

Angka 29 : diisi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang setelah pengurangan dengan huruf

Angka 30 : diisi luas bumi sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 31 : diisi luas bangunan sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 32 : diisi NJOP bumi per m^2 sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 33 : diisi NJOP bangunan per m^2 sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 34 : diisi luas bumi hasil keputusan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar

Angka 35 : diisi luas bangunan hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 36 : diisi NJOP bumi per m^2 hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 37 : diisi NJOP bangunan per m^2 hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 38 : diisi ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 39 : diisi ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 40 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah dimana letak objek pajak yang di ajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 41 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 42 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 43 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

Angka 44 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR ..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*) NOMOR ..... (2) TANGGAL ..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Tahun Pajak ..... (9) yang diterima ..... (10) berdasarkan tanda terima nomor ..... (11) tanggal ..... (12), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *), yang Tidak Benar nomor ..... (13) tanggal..... (14) perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*) NOMOR ..... (15) TANGGAL ..... (16).

PERTAMA : Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan pembatalan :

a. Wajib Pajak :
nama : ..... (17)
NPWPD : ..... (18)
alamat : ..... (19)

b. SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*) :
nomor : ..... (20)
tanggal : ..... (21)
Pajak yang Terutang : Rp..... (22)

c. Objek Pajak :
alamat ..... (23)
desa/kelurahan*) ..... (24)
kecamatan ..... (25)
kabupaten/kota*) ..... (26)

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan Dan Perkotaan*) nomor ..... (27) tanggal ..... (28) Tahun Pajak ..... (29) dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku *).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Lampung Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Lampung Barat ini disampaikan kepada :
1. Wajib Pajak;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... (30)

Ditetapkan di..... (31)
pada tanggal..... (32)
a.n. Bupati Lampung Barat
Kepala Dinas,

..... (33)
NIP ..... (34)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang menerima surat permohonan pembatalan
Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*), yang tidak benar
Angka 14 : diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*), yang tidak benar
Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka
Angka 23 : diisi alamat objek pajak
Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 28 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 29 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 30 : diisi Dinas Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Daerah yang menerima permohonan pembatalan
Angka 31 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan
Angka 32 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
Angka 33 ; diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR ..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK ..... (2) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah *) ..... (4) nomor..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT Tahun Pajak ..... (7) yang diterima .....(8) berdasarkan tanda terima nomor ..... (9) tanggal ..... (10), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan Secara Kolektif nomor ..... (11) tanggal..... (12) perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK .....(13) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN ..... (14)

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Lampung Barat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Lampung Barat ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Lampung Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Lampung Barat ini disampaikan kepada :
1. Peratin/Lurah *) .....(15);
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... (16)

Ditetapkan di ..... (17)
pada tanggal ..... (18)
a.n. Bupati Lampung Barat
Kepala Dinas....,

..... (19)
NIP ..... (20)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN *) : ..... (1)
KECAMATAN : ..... (2)
KOTA : ..... (3)
TAHUN PAJAK : ..... (4)
SEJUMLAH : ..... (5) SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT					Keputusan	Keterangan
			Luas (m^2)		NJOP (Rp/m^2)		PBB yang Terutang (Rp)		
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 2 dst									
Jumlah PBB yang terutang									

a.n. Bupati Lampung Barat
Kepala Dinas,

..... (19)
NIP ..... (20)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
Angka 8 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima permohonan pembatalan
Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
Angka 10 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 15 : diisi nama Desa yang mengajukan permohonan pembatalan
Angka 16 : diisi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimana objek berada
Angka 17 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT
Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
Angka 19 : diisi nama kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
Angka 20 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

Petunjuk Pengisian Lampiran

Angka 1 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 2 : diisi nama Kecamatan
Angka 3 : diisi dengan Kabupaten Lampung Barat
Angka 4 : diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
Angka 5 : diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan

Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang dimohonkan pembatalan
Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT
Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT
Kolom 8 : diisi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sesuai dengan SPPT
Kolom 9 : diisi keputusan atas permohonan pembatalan (mengabulkan/menolak, permohonan Wajib Pajak)
Kolom 10 : diisi dibatalkan/dipertahankan

Contoh Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB **Perdesaan dan Perkotaan**

Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengurangan/Penghapusan*)
Sanksi Administratif atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) Tahun Pajak .....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan*): .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota*): .....
Nomor Telepon : .....
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:
NOP : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan*): .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota*): .....

dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administratif atas SKPD/ STPD PBB Pekotaan*) nomor ..... tanggal .....
Tahun Pajak..... yang semula sebesar Rp.....
(.....) menjadi sebesar Rp.....
(.....) atau sebesar .....% dengan alasan :
.....
.....
.....

Bersama ini dilampirkan:
1. Fotokopi SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) yang diajukan pengurangan/penghapus-an*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
   a. .....;
   b. .....;
   c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., ...20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

(.....)

Contoh Surat Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, Yang Tidak Benar

Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) yang Tidak Benar Tahun Pajak .....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan*) : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota*) : .....
Nomor Telepon : .....
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:
NOP : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan*) : .....
Kecamatan : .....
Kota : .....
dengan ini mengajukan pengurangan SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan PBB*) Yang Tidak Benar Tahun Pajak ..... yang semula sebesar Rp..... (.....) menjadi sebesar Rp..... (.....) dengan alasan :
☐ .....
☐ .....

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : .....m^2 x Rp...../m^2 = Rp.....
2. NJOP Bangunan : .....m^2 x Rp...../m^2 = Rp..... +
3. NJOP : (1+2) = Rp.....
4. NJOPTKP = Rp..... -
5. NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan (3-4) = Rp.....
6. PBB yang terutang : Tarif Psl 7 x angka 5 = Rp.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) yang diajukan pengurangan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
   a. .....;
   b. .....;
   c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., ...20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

(.....)

Contoh Surat Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*), Yang Tidak Benar

Lampiran : Satu berkas
Hal : Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *), yang Tidak Benar Tahun Pajak ...,.....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan* : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota* : .....
Nomor Telepon : .....
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:
NOP : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan*): .....
Kecamatan : .....
Kota : .....
PBB yang terutang : Rp.....(.....)

dengan ini mengajukan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) yang tidak benar Tahun Pajak ..... dengan alasan:
.....
.....
.....

Bersama ini dilampirkan:
1. Asli SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) yang diajukan pembatalan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
   a. .....;
   b. .....;
   c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., ...20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Contoh Surat Permohonan Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif:

(Kop Surat Desa/Kelurahan*)

Nomor : .....
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pembatalan atas SPPT Yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif Tahun Pajak .....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Kepala Desa/Lurah* : .....
Kecamatan : .....
Kota* : .....
Nomor Telepon : .....

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan pembatalan SPPT yang tidak benar Tahun Pajak ..... sejumlah..... SPPT yang terletak di desa/kelurahan*) ..... dengan alasan pembatalan menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan:
1. Asli SPPT Tahun Pajak..... sejumlah.....SPPT;
2. Lampiran Daftar SPPT Yang Diajukan Pembatalan Secara Kolektif; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
   a. .....;
   b. .....;
   c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., ...20.....
Kepala Desa/Lurah .....*)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu (.....)

DAFTAR SPPT YANG DIAJUKAN PEMBATALAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*) : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
TAHUN PAJAK : .....
SEJUMLAH : .....SPPT

NO	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT						Tanda Tangan Wajib Pajak
			Luas (m^2)		NJOP (Rp/m^2)		PBB yang Terutang (Rp)	Alasan Pembatalan	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1. 2. 3. dst									
Jumlah									

....., ...20.....
Peratin/Lurah .....*)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

(.....)

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth. ..... (4)
.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan Saudara melalui surat nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal..... (7) yang diterima tanggal ..... (8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:

   (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif memenuhi persyaratan:
   a. satu permohonan untuk 1 (satu) SKPD/ STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
   c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   d. dilampiri fotokopi SKPD/ STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
   f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terkait dengan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
   g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      a) Wajib Pajak badan; atau
      b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
   2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus rupiah).

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara 3 pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
   a. ..... (9);
   b. .....;
   c. .....;
   d. dst

   sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013, permohonan pengurangan/ penghapusan*) sanksi administratif PBB Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan/ penghapusan*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas...,

..... (10)
NIP ..... (11)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor surat pemberitahuan
Angka 3 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 7 : diisi hal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB (BPS)
Angka 9 : diisi persyaratan permohonan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dipenuhi
Angka10 : diisi nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menandatangani surat pemberitahuan
Angka11 : diisi NIP Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menandatangani surat pemberitahuan

.....(1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) Yang Tidak Benar, Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth.....(4)
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*), yang tidak benar Saudara melalui Surat nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal..... (7) yang diterima tanggal ..... (8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:

   (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan harus memenuhi persyaratan:
   a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
   c. diajukan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Barat;
   d. dilampiri asli SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD/STPD PBB Pekotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
   f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terkait dengan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
   g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
         a) Wajib Pajak badan; atau
         b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan.

(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
   a. ..... (9);
   b. .....;
   c. .....;
   d. dst
   sehingga permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*), yang tidak benar dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

..... (10)
NIP ..... (11)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor surat pemberitahuan
Angka 3 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
Angka 7 : diisi hal surat permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar (BPS)
Angka 9 : diisi persyaratan pengurangan SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar yang tidak dipenuhi,
Angka 10: diisi nama Kepala Kepala yang menandatangani surat pemberitahuan
Angka 11: diisi NIP Kepala dinas yang menandatangani surat pemberitahuan

.....[1]

Nomor : .....[2] .....[3]
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) Yang Tidak Benar, Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth.....[4]
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*), yang tidak benar Saudara melalui Surat nomor ..... [5] tanggal ..... [6] hal..... [7] yang diterima tanggal ..... [8], bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:

   (1) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:
      a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
      b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
      c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
      d. dilampiri asli SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan pembatalan;
      e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
         1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
            a) Wajib Pajak badan; atau
            b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
         2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

   (2) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
      a. satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
c. diajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
d. dilampiri asli SPPT Yang dimohonkan pembatalan;
e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

(3) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(4) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
   a. ..... (9);
   b. .....;
   c. .....;
   d. dst

   sehingga, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *), yang tidak benar dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

..... (10)
NIP ..... (11)

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor surat pemberitahuan
Angka 3 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
Angka 7 : diisi hal surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar (BPS)
Angka 9 : diisi persyaratan permohonan sanksi administratif PBB yang tidak dipenuhi, dalam hal permohonan pembatalan diajukan secara kolektif dilampiri dengan rincian NOP dan persyaratan yang tidak dipenuhi
Angka 10: diisi nama Kepala Dinas yang menandatangani surat pemberitahuan
Angka 11: diisi NIP Kepala Dinas yang menandatangani surat pemberitahuan

.....(1)

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : ..... (2)

Sehubungan dengan permohonan .....**), dengan ini kami menugaskan :

1. Nama : ..... (3)
   NIP : ..... (4)
   Pangkat/Gol : ..... (5)
   Jabatan : ..... (6)

2. Nama : ..... (3)
   NIP : ..... (4)
   Pangkat/Gol : ..... (5)
   Jabatan : ..... (6)

untuk melaksanakan penelitian atas permohonan .....**) yang disampaikan melalui surat:
Nomor : ..... (7)
Tanggal : ..... (8)
dari :
Nama : ..... (9)
alamat : ..... (10)

atas SPPT, SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) NOP ..... (11)
mulai tanggal ..... (12) sampai dengan tanggal ..... (13)

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

ditetapkan di ..... (14)
pada tanggal ..... (15)

..... (16)

..... (17)
NIP ..... (18)

keterangan :
*) coret yang tidak perlu
**) diisi jenis permohonan yang sesuai (pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB, pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar, atau pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif)

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor surat tugas
Angka 3 : diisi nama petugas peneliti yang ditunjuk
Angka 4 : diisi NIP petugas peneliti yang ditunjuk
Angka 5 : diisi pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk
Angka 6 : diisi jabatan petugas peneliti yang ditunjuk
Angka 7 : diisi nomor surat permohonan
Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan
Angka 9 : diisi nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif
Angka 10 : diisi alamat Wajib Pajak atau nama Desa/Kelurahan dalam hal permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif
Angka 11 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif tidak perlu diisi
Angka 12 : diisi tanggal mulai tugas penelitian
Angka 13 : diisi tanggal akhir tugas penelitian
Angka 14 : diisi nama kota Surat Tugas diterbitkan
Angka 15 : diisi tanggal Surat Tugas diterbitkan
Angka 16 : diisi nama jabatan yang berwenang menandatangani Surat Tugas
Angka 17 : diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas
Angka 18 : diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Permohonan ..... **)

Yth.....(4)
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan .....**) Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) NOP ..... (7), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal..... (8).

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

.....(9)

..... (10)
NIP ..... (11)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
**) diisi jenis permohonan yang sesuai (pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB, pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar, atau pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif)

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor surat pemberitahuan
Angka 3 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan dalam permohonan pembatalan SPPT hal diajukan secara kolektif
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan
Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif tidak perlu diisi
Angka 8 : diisi hari/tanggal penelitian di lapangan
Angka 9 : diisi nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan
Angka 10 : diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas
Angka 11 : diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas

..... (1)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERCANTUM DALAM SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)

Nomor : LAP- ..... (2)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... (3) tanggal ..... (4) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... (5) sampai dengan tanggal ..... (6) terhadap permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) :

Nama : ..... (7)
Alamat : ..... (8)

melalui surat nomor ..... (9) tanggal ..... (10) yang diterima ..... (11) berdasarkan BPS nomor ..... (12) tanggal ..... (13), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP : ..... (14)
2. Alamat objek pajak : ..... (15)
3. Tahun Pajak : ..... (16)
4. Jenis Ketetapan : SKPD/STPD PBB Perkotaan*)
5. Besarnya Sanksi Administratif : Rp ..... (17) (.....) (18)

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

.....
.....
.....
..... (19)

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan **)
   - ☐ Mengabulkan seluruhnya.
   - ☐ Mengabulkan sebagian.
   - ☐ Menolak.

   sebesar ..... % (20)
2. Usul

   .....
   .....
   .....
   ..... (21)

		....., ...20.... (22)
	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
	..... (23)	..... (23)
	NIP (24)	NIP (24)
	Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Tim..... (25)	Kepala Bidang..... (28)	Kepala Dinas,
..... (26)	..... (29)	..... (31)
NIP (27)	NIP (30)	NIP (32)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) diisi tanda " √" pada kotak yang sesuai

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor laporan penelitian
Angka 3 : diisi nomor Surat Tugas
Angka 4 : diisi tanggal Surat Tugas
Angka 5 : diisi tanggal mulainya pelaksanaan penelitian
Angka 6 : diisi tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian
Angka 7 : diisi nama pemohon
Angka 8 : diisi alamat pemohon
Angka 9 : diisi nomor surat permohonan
Angka 10 : diisi tanggal surat permohonan
Angka 11 : diisi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau unit Pelaksanana Teknis Daerah
Angka 12 : diisi nomor BPS
Angka 13 : diisi tanggal BPS
Angka 14 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 15 : diisi alamat objek pajak
Angka 16 : diisi Tahun Pajak SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 17 : diisi besarnya sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka
Angka 18 : diisi besarnya sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan huruf
Angka 19 : diisi hasil penelitian
Angka 20 : diisi besarnya persentase pengurangan
Angka 21 : diisi usulan atas kesimpulan hasil penelitian
Angka 22 : diisi kota dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
Angka 23 : diisi nama petugas peneliti yang menandatangani laporan penelitian
Angka 24 : diisi NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan penelitian
Angka 25 : diisi nama Ketua Tim yang bertanggung jawab menyelesaikan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 26 : diisi nama Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada angka 24
Angka 27 : NIP Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada angka 24
Angka 28 : diisi nama Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 29 : diisi nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 28
Angka 30 : diisi NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 28
Angka 31 : diisi nama Kepala Dinas
Angka 32 : diisi NIP Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 31

..... (1)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN SPPT/ SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN *), YANG TIDAK BENAR

Nomor : LAP- ..... (2)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... (3) tanggal ..... (4) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... (5) sampai dengan tanggal ..... (6) terhadap permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *), yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) :

Nama : ..... (7)
Alamat : ..... (8)

melalui surat nomor ..... (9) tanggal ..... (10) yang diterima ..... (11) berdasarkan BPS nomor ..... (12) tanggal ..... (13), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP : ..... (14)
2. Alamat objek pajak : ..... (15)
3. Tahun Pajak : ..... (16)
4. Jenis Ketetapan : SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *)
5. PBB Terutang : Rp ..... (17)
   (.....) (18)

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

No.	Unsur Yang Diteliti	Data Menurut **)			Selisih **)	
		SPPT/SKPD/STRD PBB Perdesaan dan Perkotaan*)	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(5) - (4)	(5) - (3)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Luas Bumi (m^2)					
2.	Luas Bangunan (m^2)					
3.	NJOP Bumi/m^2			***)		
4.	NJOP Bangunan/m^2			***)		
5.	NJOP Bumi (Rp)					
6.	NJOP Bangunan (Rp)					
7.	Penghitungan PBB: (Rp)					

	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB					
	b. NJOP TKP					
	c. NJOP untuk penghitungan PBB					
	e. PBB yang terutang = 0,3% X huruf c					

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan
   - ☐ Menerima seluruhnya.
   - ☐ Menerima sebagian.
   - ☐ Menolak.

   sehingga ketetapannya menjadi Rp ..... (19)
2. Usul

   .....
   .....
   .....
   ..... (20)

..... , ...20.... (21)

Petugas Peneliti I

..... (22)
NIP (23)

Petugas Peneliti II

..... (22)
NIP (23)

Mengetahui
Kepala Bidang..... (24)

..... (25)
NIP (26)

Menyetujui
Kepala Dinas,

..... (27)
NIP (28)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
**) diisi Unsur Yang Diteliti dengan angka
***) dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor laporan penelitian
Angka 3 : diisi nomor Surat Tugas
Angka 4 : diisi tanggal Surat Tugas
Angka 5 : diisi tanggal mulainya pelaksanaan penelitian
Angka 6 : diisi tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian
Angka 7 : diisi nama pemohon
Angka 8 : diisi alamat pemohon
Angka 9 : diisi nomor surat permohonan
Angka 10 : diisi tanggal surat permohonan
Angka 11 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau unit Pelaksanana Teknis Daerah
Angka 12 : diisi nomor BPS
Angka 13 : diisi tanggal BPS
Angka 14 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 15 : diisi alamat objek pajak
Angka 16 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 17 : diisi besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dengan angka
Angka 18 : diisi besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dengan huruf
Angka 19 : diisi besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang hasil keputusan pengurangan dengan angka
Angka 20 : diisi usul atas hasil penelitian
Angka 21 : diisi kota dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
Angka 22 : diisi nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
Angka 23 : diisi NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
Angka 24 : diisi nama Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
Angka 25 : diisi nama Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 24
Angka 26 : diisi NIP Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 24
Angka 27 : diisi nama Kepala Dinas
Angka 28 : diisi NIP Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 27

..... (1)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBATALAN SPPT/ SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN *), YANG TIDAK BENAR

Nomor : LAP- ..... (2)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... (3) tanggal ..... (4) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... (5) sampai dengan tanggal ..... (6) terhadap permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *), yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) :

Nama : ..... (7)
Alamat : ..... (8)

melalui surat nomor ..... (9) tanggal ..... (10) yang diterima ..... (11) berdasarkan BPS nomor ..... (12) tanggal ..... (13), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP	:	..... (14)
2. Alamat objek pajak	:	..... (15)
3. Tahun Pajak	:	..... (16)
4. Jenis Ketetapan	:	SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*)
5. PBB Terutang	:	Rp ..... (17) (.....) (18)

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

.....
.....
.....
..... (19)

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan
   - ☐ Mengabulkan.
   - ☐ Menolak.
2. Usul
   .....
   .....
   .....(20)

....., ...20.... (21)

Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
..... (22)	..... (22)
NIP (23)	NIP (23)
Mengetahui Kepala Bidang..... (24)	Menyetujui, Kepala Dinas,
..... (25)	..... (27)
NIP (26)	NIP (28)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) diisi Unsur Yang Diteliti dengan angka
***) dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor laporan penelitian
Angka 3 : diisi nomor Surat Tugas
Angka 4 : diisi tanggal Surat Tugas
Angka 5 : diisi tanggal mulainya pelaksanaan penelitian
Angka 6 : diisi tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian
Angka 7 : diisi nama pemohon
Angka 8 : diisi alamat pemohon
Angka 9 : diisi nomor surat permohonan pembatalan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 10 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 11 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 12 : diisi nomor BPS
Angka 13 : diisi tanggal BPS
Angka 14 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 15 : diisi alamat objek pajak
Angka 16 : diisi Tahun Pajak SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 17 : diisi besarnya ketetapan PBB yang terutang dengan angka
Angka 18 : diisi besarnya ketetapan PBB yang terutang dengan huruf
Angka 19 : diisi hasil penelitian
Angka 20 : diisi usulan atas kesimpulan hasil penelitian
Angka 21 : diisi kota dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
Angka 22 : diisi nama petugas peneliti yang menandatangani laporan penelitian
Angka 23 : diisi NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan penelitian
Angka 24 : diisi nama Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pembatalan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 25 : diisi nama Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 24
Angka 26 : diisi NIP Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 24
Angka 27 : diisi nama Kepala Dinas
Angka 28 : diisi NIP Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 27

..... (1)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBATALAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor : ..... (2)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... (3) tanggal ..... (4) telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ..... (5) sampai dengan tanggal ..... (6) atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/Lurah : ..... (7)
Alamat : ..... (8)
Sejumlah : ..... (9) SPPT
melalui surat nomor ..... (10) tanggal ..... (11) yang diterima..... (12) berdasarkan tanda terima surat nomor ..... (13) tanggal ..... (14), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Daftar Hasil Penelitian SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian Pembatalan SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 11 lampiran Daftar Hasil Penelitian Pembatalan SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

..... , ...20.... (15)

Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
..... (16)	..... (16)
NIP (17)	NIP (17)
Mengetahui Kepala Bidang ..... (18)	Menyetujui, Kepala Dinas,
..... (19)	..... (21)
NIP (20)	NIP (22)

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN *) : ..... (1)

KECAMATAN : ..... (2)

KABUPATEN : ..... (3)

TAHUN PAJAK : ..... (4)

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT					Alasan Pembatalan Menurut Wajib Pajak	Hasil Penelitian	Kesimpulan
			Luas (m^2)		NJOP (Rp/m^2)		PBB yang Terutang (Rp)			
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1 2 dst										
Jumlah PBB yang terutang										

Menyetujui
Kepala Dinas,

..... (21)

NIP ..... (22)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Angka 2 : diisi nomor laporan hasil penelitian
Angka 3 : diisi nomor Surat Tugas
Angka 4 : diisi tanggal Surat Tugas
Angka 5 : diisi tanggal mulainya pelaksanaan penelitian
Angka 6 : diisi tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian
Angka 7 : diisi nama Kepala Desa/Lurah bersangkutan
Angka 8 : diisi alamat Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Angka 9 : diisi keterangan jumlah SPPT yang diajukan pembatalan SPPT
Angka 10 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
Angka 11 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
Angka 12 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah
Angka 13 : diisi nomor BPS
Angka 14 : diisi tanggal BPS
Angka 15 : diisi kota dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
Angka 16 : diisi nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
Angka 17 : diisi NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
Angka 18 : diisi nama Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan pembatalan SPPT
Angka 19 : diisi nama Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 18
Angka 20 : diisi NIP Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 18
Angka 21 : diisi Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan pembatalan SPPT
Angka 22 : diisi Nama Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 21
Angka 23 : diisi NIP Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 21

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan SPPT yang diajukan Secara Kolektif

Angka 1 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 2 : diisi nama Kecamatan
Angka 3 : diisi nama Kabupaten/Kota
Angka 4 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan

Kolom 1 : diisi nomor urut
Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak
Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Kolom 4 : diisi luas bumi dalam SPPT
Kolom 5 : diisi luas bangunan dalam SPPT
Kolom 6 : diisi NJOP bumi dalam SPPT
Kolom 7 : diisi NJOP bangunan dalam SPPT
Kolom 8 : diisi besarnya PBB yang terutang
Kolom 9 : diisi alasan permohonan pembatalan menurut Wajib Pajak
Kolom 10 : diisi hasil penelitian oleh petugas peneliti
Kolom 11 : diisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh petugas peneliti

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI